

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN BELIDA  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**GAN AKBAR**

**02011181924021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : GAN AKBAR  
NIM : 02011181924021  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN BELIDA  
DI INDONESIA

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal  
4 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Inderalaya, September 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H  
NIP.196405301989031002

Mengetahui,

DeRan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Gan Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924021  
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 19 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Inderalaya, 4 September 2023  
Yang Menyatakan,



Gan Akbar  
NIM. 02011181924021

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Maksimalkan Yang Ada Didalam Dirimu”

( Arnold )

## **SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :**

1. Orang tua yang saya cintai
2. Keluarga yang saya cintai
3. Teman seperjuangan
4. Sahabat yang saya sayangi
5. Almamater FH Unsri

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Pelarangan Penangkapan Ikan Belida di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir guna memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih. Peneliti menyadari memiliki banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Inderalaya, 4 September 2023

Peneliti,



Gan Akbar

NIM. 0201181924021

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Short Message Service (SMS) Yang Mengandung Unsur Penipuan” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang bermanfaat bagi peneliti dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Ahmaturrahman S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang bermanfaat bagi peneliti dalam penelitian skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Yeni Isnawati, Ayuk Ani Agustina Pramona, Ayuk Cindi Maisela, S.Pi. atas setiap do'a, waktu, tenaga, dan kasi sayangnya kepa peneliti dan selalu mengajarkan peneliti agar menjadi pribadi yang pekerja keras, pantang menyerah, dan taat beribadah.
9. Keluarga Besar H. M. Arsan, yang telah memberikan kepedulian dan dukungan serta mengarahkan peneliti menjadi pribadi yang kuat dan bertanggung jawab.
10. Teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa, yang telah memberikan dukungan moral dan emosional selama peneliti dibangku perkuliahan..

Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat membantu para pembaca menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan ditulisnya skripsi ini.

Inderalaya, September 2023  
Peneliti,



(Gan Akbar)  
NIM. 02011181924021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	8
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	8
1. Teori Perizinan .....	9
2. Teori Kepastian Hukum .....	11
3. Teori Perlindungan Hukum .....	13
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Bahan Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	17
5. Teknik Analisis Bahan .....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18

<b>A. Ketentuan Larangan Hukum Administrasi Negara</b> .....	18
1. Norma Larangan dan Izin .....	20
2. Sanksi .....	23
<b>B. Sumber Ikan Daya Ikan</b> .....	24
1. Sumber Daya Perikanan Darat .....	25
2. Sumber Daya Perikanan Pantai .....	25
3. Sumber Daya Perikanan Laut .....	26
4. Sumber Daya Perikanan Yang Dilindungi .....	26
<b>C. Perlindungan Sumber Daya Ikan Belida</b> .....	27
1. Ikan Belida .....	27
2. Ikan Belida Dilindungi .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	34
<b>A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Pelaksana Larangan Penangkapan Ikan Belida di Indonesia</b> .....	34
1. Pertimbangan Tentang Larangan Penangkapan Ikan Belida Secara Tanpa Hak .....	34
2. Dasar Hukum Pelaksana Larangan Penangkapan Ikan Belida di Indonesia. ....	44
<b>B. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Belida Secara Tanpa Hak</b> .....	53
1. Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Belida Secara Tanpa Hak .....	53
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Belida Secara Tanpa Hak .....	66
3. Sosialisasi Dan Tahap Awal Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Belida Secara Tanpa Hak .....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	80
<b>A. Kesimpulan</b> .....	80
<b>B. Saran</b> .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Ikan Belida adalah fauna endemik asli Indonesia, dilindungi secara penuh. Oleh karena itu terdapat larangan penangkapan ikan belida tanpa izin. Penelitian ini membahas tentang larangan penangkap ikan tersebut dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan lingkungan (ecological approach) dan menggunakan sumber data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penangkapan Ikan belida tanpa hak secara khusus dilarang oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jenis Satwa Yang Dilindungi juncto Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, dan pelaku penangkapan dikenai sanksi administratif berupa peringatan sampai terberat diatur dalam pasal 92 juncto pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan berupa denda administratif paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta dikenakan sanksi pidana penjara 5-10 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Koordinasi antar instansi yang berwenang perlu ditingkatkan agar perlindungan dan pelestarian ikan belida terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Ikan Belida, Pelarangan Penangkapan, Hukum Administrasi Negara**

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan S.H., M.Hum  
NIP.196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman S.H., M.H  
NIP.196405301989031002

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP.198110927200801201

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keanekaragaman perikanan merupakan sumber daya perairan yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Indonesia memiliki keanekaragaman perikanan dan kelautan yang sangat luas. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar di bidang perikanan. Perikanan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya perairan, wujud nyata pemanfaatan sumber daya perikanan cukup besar dilakukan baik di perairan laut maupun perairan umum.

Keanekaragaman perikanan dapat menjadi sumber daya penting bagi Indonesia dengan sifatnya yang selalu berubah dengan keunggulan utama dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dengan keanekaragaman perikanan yang begitu luas, sudah selayaknya kita dapat menjaga, melestarikan dan memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan. Potensi perikanan yang sangat besar dan luas dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Namun, kekayaan sumber daya perikanan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan di perairan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pencemaran, overfishing, destruktif fishing, illegal transshipment, dan berbagai

bentuk pelanggaran lainnya masih mewarnai pemanfaatan sumber daya perikanan yang mengakibatkan penurunan populasi spesies ikan di Indonesia. Menurunnya populasi jenis ikan ini juga mengakibatkan sumber daya ikan menjadi langka dan akibat yang paling buruk adalah sumber daya jenis ikan menjadi punah. Pemanfaatan yang diarahkan secara optimal pada pemanfaatan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutannya untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan dan menjaga ekosistem ikan. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan usaha perikanan melalui peraturan pengelolaan perikanan.<sup>1</sup>

Pengendalian ini dilakukan melalui tindakan pemerintah yang diatur dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sendiri adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.<sup>2</sup> Hukum administrasi negara memuat semua peraturan yang berkaitan dengan tata cara organ pemerintahan menjalankan tugasnya.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah atau administrasi negara melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan berbagai instrumen dalam melakukan kegiatan mengatur dan menjelaskan urusan pemerintahan dan sosial, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan,

---

<sup>1</sup> Mahsuril Anwar, 2020, "Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 2

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 22

<sup>3</sup> Syahra Anggara, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.15

peraturan, izin, instrumen hukum perdata, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pada tanggal 4 Januari 2021 dalam rangka pengaturan dan pengendalian keberlangsungan spesies ikan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat 19 jenis jenis ikan termasuk jenis yang statusnya dilindungi dan bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan, keberadaan, dan kelestarian jenis ikan.<sup>5</sup> 19 Jenis ikan tersebut tercantum dalam tabel berikut ini :

TABEL 1  
19 (Sembilan Belas) Jenis Ikan Yang Dilindungi

NO	Jenis Ikan
1.	Pari Sungai Tutul ( <i>Fluivtrygon Oxyrhynchus</i> )
2.	Pari Sungai Raksasa ( <i>Urogymnus Polylepis</i> );
3.	Pari Sungai Pinggir Putih ( <i>Fluivtrygon Signifier</i> );
4.	Arwana Kalimantan ( <i>Scleropages Formosus</i> );
5.	Belida Borneo ( <i>Chitala Borneensis</i> );
6.	Belida Sumatera ( <i>Chitala Hypselonotus</i> );

<sup>4</sup> *Ibid.*, 183.

<sup>5</sup> <https://lexikan.id>, Kementerian Kelautan dan Perikanan Menetapkan 20 jenis ikan yang dilindungi, 22 Juli 2021, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 20:23 WIB

7.	Belida Lopis ( <i>Chitala Lopis</i> );
8.	Belida Jawa ( <i>Notopterus Notopterus</i> );
9.	Ikan Balashark ( <i>Balantiocheilos Melanopterus</i> );
10.	Wader Goa ( <i>Barbodes Microps</i> );
11.	Ikan Batak ( <i>Neolissochilus Thienemanni</i> );
12.	Pasa ( <i>Schismatorhynchus Heterorhynchus</i> );
13.	Selur Maninjau ( <i>Homaloptera Gymnogaster</i> );
14.	Pari Gergaji Lancip ( <i>Anoxypristis Cuspidata</i> );
15.	Pari Gergaji Kerdil ( <i>Pristis Clavata</i> );
16.	Pari Gergaji Gigi Besar ( <i>Pristis Pristis</i> );
17.	Pari Gergaji Hijau ( <i>Pristis Zijsron</i> );
18.	Pari Kai ( <i>Urolophus Kaianus</i> ); dan
19.	Ikan Raja Laut ( <i>Latimeria Menadoensis</i> ).

Sumber :

Diolah dari: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021  
Tentang Jenis Ikan yang dilindungi

Penelitian ini berfokus pada satu jenis ikan yang statusnya dilindungi penuh yakni Ikan Belida (*Chitala Lopis*). Ikan Belida (*Chitala lopis*) berasal dari famili Notopteridae, merupakan spesies yang memiliki nilai ekonomi relatif mahal, dengan sebaran geografis yang terbatas yaitu di India, Myanmar, Thailand, Malaysia dan

india. Di Indonesia ditemukan di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.<sup>6</sup>

Siklus hidup ikan belida hampir seluruhnya hidup di perairan air tawar, sebagian populasi ikan belida dapat hidup di perairan rawa yang tergenang yang memiliki kualitas air yang buruk terutama kadar oksigen terlarut yang rendah, oleh karena itu ikan belida memiliki alat pernapasan berupa labirin. Pola migrasi lokal ikan belida adalah pada saat debit air rendah pada musim kemarau sebagian besar ikan belida cenderung hidup di perairan sungai dan sebagian di tempat terdalam yang tergenang, sedangkan pada saat air melimpah pada musim hujan menyebar ke rawa-rawa, dan sawah yang tergenang air baik untuk pemijahan maupun mencari makan.<sup>7</sup>

Ikan Belida merupakan ikan yang memiliki harga relatif tinggi yaitu Rp. 150.000-200.000/kg, dan ikan belida memiliki nilai budaya. Ikan Belida merupakan maskot Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, ikan belida mempunyai peranan penting baik secara ekologi, ekonomi, dan budaya. Rasa daging ikan belida yang gurih disukai masyarakat sehingga dijadikan ikan konsumsi. Produk olahan ikan Belida banyak tersedia mulai dari Pempek, Kerupuk Belida, dan Baso Belida. Selain sebagai ikan konsumsi, bentuk ikan belida yang unik dan indah membuatnya dijadikan sebagai ikan hias.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Estu Nugroho dkk, 2020, "Status Perikanan Belida (*Chitala Lopis*) di Provinsi Riau dan Strategi Pengelolaannya Secara Berkelanjutan", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 12 No. 2, Balai Riset Budidaya Perikanan Air Tawar dan Penyuluhan, Jakarta, hlm. 2

<sup>7</sup> Alam Putra Persada, 2020, "Karakteristik Genetik Ikan Belida (*Chitala Lopis*, Bleeker 1851), Asal Sumatera dan Kalimantan Berdasarkan Gen COI", *Jurnal Iktiologi Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, hlm. 3

<sup>8</sup> Sukendi dkk, 2019, *Teknologi Pembenihan dan Budidaya Ikan Belida*, Taman Karya, Pekanbaru, hlm. 5

Seiring berjalannya waktu, populasi ikan belida mengalami tekanan yang tinggi akibat penangkapan ikan dan juga penurunan kualitas habitat. Kelestarian ikan belida terancam oleh tiga faktor yaitu penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan perubahan kondisi lingkungan perairan.<sup>9</sup> Berkurangnya ketersediaan ikan belida berdampak pada warung-warung olahan pempek, salah satunya pempek Dempo 301 milik keluarga Rianti yang terletak di Jalan Lingkar 1 Nomor 438 Kelurahan 15 Ilir, Palembang dan rumah makan pindang muba milik Tri Harianto di pinggir jalan. perempatan Betung-Sekayu yang saat ini sudah tidak lagi menjual makanan olahan dari ikan belida.<sup>10</sup>

Dalam rangka pengaturan dan pengendalian spesies ikan belida yang populasinya semakin menurun, selain penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, perlu ada instrumen pemerintah yang lain seperti perundang-undangan, peraturan, perizinan dan sebagainya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak tumpang tindih antar aturan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “***Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Pelarangan Penangkapan Ikan Belida di Indonesia***”.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>10</sup> <https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/03/dengar-ikan-belida-dilarang-dikonsumsi-pemilik-rumah-makan-pindang-di-muba>, diakses tanggal 18 Oktober 2022, pukul 20.10

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum larangan penangkapan ikan belida di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penangkapan ikan belida secara tanpa hak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dan dasar hukum pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penangkapan ikan belida secara tanpa hak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk tambahan pemikiran dalam bidang ilmu hukum terkait larangan

penangkapan ikan yang dilindungi, khususnya ikan belida.

## 2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para (a) Peneliti, (b) Aktivis Lingkungan, (c) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait perlindungan penuh ikan belida yang terancam punah di Indonesia.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya membahas mengenai pertimbangan dan dasar hukum pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia, serta sanksi yang dikenakan terhadap penangkapan ikan belida secara tanpa hak.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan para ahli hukum berdasarkan bidang khusus masing-masing..<sup>12</sup>

### 1. Teori Perizinan

Perizinan merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

---

<sup>11</sup> Bambang Sugono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 111

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengontrol perilaku warga negara. Izin juga diartikan sebagai persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu untuk menyimpang dari ketentuan larangan undang-undang. Dengan memberikan izin, penguasa mengizinkan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, termasuk mengizinkan tindakan yang untuk kepentingan umum memerlukan pengawasan khusus terhadapnya. suatu perbuatan, sepanjang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan tata usaha negara yang mengizinkan tindakan tersebut adalah izin.<sup>13</sup> Dengan mengikat tindakan pada sistem perizinan, legislator dapat mengejar berbagai tujuan diantaranya :

- a. Keinginan untuk secara langsung mengontrol aktivitas tertentu..
- b. Mencegah kerusakan lingkungan.
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu.
- d. Bersedia berbagi hal-hal kecil.
- e. Pembinaan dengan memilih orang dan kegiatan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Izin juga merupakan ketentuan yang bersifat dispensasi bukan larangan undang-undang. Secara umum, pasal yang dimaksud berbunyi “dilarang tanpa izin melakukan demikian dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian persyaratan, kriteria, dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh pemohon

---

<sup>13</sup> N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:, 1992), hlm.7

<sup>14</sup> *Ibid.*, 10.

untuk mendapatkan keringanan dari larangan tersebut. disertai dengan penetapan tata cara dan petunjuk pelaksanaan (instruksi pelaksana) kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Selanjutnya, izin juga berarti, apabila pembuat undang-undang melarang suatu perbuatan, tetapi tetap memperbolehkannya, sepanjang dilakukan dengan cara yang ditentukan untuk setiap hal yang kongkrit, maka perbuatan tata usaha negara yang mengizinkan perbuatan itu adalah izin.<sup>15</sup>

Keputusan pemberian izin merupakan keputusan tata usaha negara (TUN). Keputusan adalah keputusan sepihak suatu badan pemerintahan, yang diberikan atas dasar kewenangan konstitusional atau administratif, yang menimbulkan satu atau lebih keadaan perseorangan yang kongkrit, suatu hubungan hukum, menetapkannya mengikat atau melepaskan atau menolaknya. Menurut akibat hukumnya, izin tersebut merupakan keputusan TUN yang melahirkan undang-undang. Artinya dengan izin terbentuk suatu hubungan hukum tertentu.

Dalam hubungan hukum ini, organ pemerintahan menciptakan hak dan kewajiban tertentu bagi mereka yang berhak. Selanjutnya ketentuan tersebut merupakan syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintah untuk memberikan izin. Kenyataan bahwa dalam banyak hal perizinan dikaitkan dengan kondisi sangat erat kaitannya dengan fungsi sistem perizinan sebagai instrumen untuk mengontrol (control) pihak yang berwenang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 14.

Peneliti menggunakan teori perizinan ini adalah untuk membahas dan menganalisis permasalahan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia secara tanpa hak.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Tujuan hukum adalah untuk menuntut keadilan semata-mata dan isi (*material content*) hukum ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas yang suci dan mulia, yaitu keadilan dengan memberikan kepada setiap orang yang berhak menerima dan memerlukan pengaturan tersendiri untuk setiap perkara. Agar hal tersebut dapat terjadi, menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang disebut dengan *algamene regels* (aturan/ketentuan umum) dimana aturan/ketentuan umum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan kelancaran dalam masyarakat, karena kepastian hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut::

- a. Adanya larangan (sanksi) eksternal dari mereka yang bertugas menjaga dan merusak barang publik melalui alat perantara.
- b. Sifat hukum yang berlaku bagi setiap orang.

Kepastian itu terlihat dari sikap lahiriah seseorang, tidak peduli baik atau buruknya sifat batin seseorang, yang penting adalah bagaimana sikap lahiriahnya. Hukum kepastian tidak memberikan sanksi bagi seseorang yang mempunyai sikap mental buruk, namun yang dikenakan sanksi adalah wujud dari sikap mental buruk itu, atau tindakan nyata atau konkrit. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu

peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak ada keraguan (multitafsir) dan logis dalam arti satu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma.

Dalam praktiknya, jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan seringkali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini karena di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan asas hukum keadilan, di sisi lain tidak jarang hukum keadilan mengabaikan asas kepastian hukum. Jika dalam praktek terjadi pertentangan antara hukum kepastian dan hukum keadilan, maka hukum keadilanlah yang harus diutamakan. Sebab keadilan hukum lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.<sup>17</sup>

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada dapat menciptakan kepastian hukum atas dasar hukum pelaksanaan larangan dan penerapan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan belida secara tanpa hak.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadaan subjektif yang menyatakan adanya keharusan bagi subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya bagi keberadaan subjek hukum yang terjamin dan dilindungi undang-undang, diselenggarakan dalam proses politik dan

---

<sup>17</sup> E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

politik. pengambilan keputusan ekonomi, khususnya dalam distribusi sumber daya di tingkat individu dan struktural.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran berfungsinya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan asas hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang represif (pemaksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

Philipus M. Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” yang menjelaskan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan yang mengarah pada tindakan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap spesies ikan belida yang ditangkap secara tanpa hak. melalui dasar hukum pelaksanaan larangan penangkapan ikan belida di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yuridis

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmi, hlm 20

normatif yang intinya menekankan metode deduktif sebagai pedoman utama dan metode induktif sebagai pendukung. Analisis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan per-undang-undangan (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan<sup>20</sup> dari sisi norma hukum administrasi terkait pelarangan penangkapan ikan belida di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (conseptual approach), pendekatan konseptual ini dilakukan dengan memahami doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin dan pandangan akan memperjelas gagasan dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian hukum.<sup>21</sup>
- c. Pendekatan Lingkungan (Ecological Approach), pendekatan ini dilakukan dengan fenomena geosfer tertentu dengan variabel yang ada. Fenomena geosfer berupa fenomena alam beserta peninggalan fisik perbuatan manusia

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Meode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 166

<sup>20</sup> <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 181

serta perkembangan gagasan dan nilai geografi untuk kesadaran lingkungan..<sup>22</sup>

Dalam hal ini pendekatan lingkungan menelaah dari sisi kelestarian atau keberlangsungan spesies ikan belida.

### **3. Bahan Penelitian**

Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai permasalahan hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan, peneliti memerlukan sumber penelitian yang disebut bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>23</sup>

Pengolahan dan penganalisaan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak lepas dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer tersebut meliputi::

- a). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>22</sup> Hadi Sabari Yunus, 2008, *Konsep dan Pendekatan Geografi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.163

- b). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- d). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
- e). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lain yang mendukung..<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder dan tersier dimana pengumpulan bahannya menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan yang disebut dengan “bahan hukum”.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32

## **5. Teknik Analisis Bahan**

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>27</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan diambil dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan berpikir secara mendasar mengenai hal-hal yang umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ahmad Yani, 2007. *Geografi*, Grafindo : Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Alwi Hasan, dkk, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta
- Ateng Syafrudin, 2003. *Pengaturan Perizinan (Licensing Handling)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST. Aloysius : Bandung
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Utoyo, 2009. *Geografi*, PT Setia Purna : Jakarta
- Dadang Hartanto, 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*, Umsu Press : Medan
- E. Utrecht, 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang, Ichtiar Baru, Jakarta
- Fence Wantu, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press : Gorontalo
- Harsanto Nursadi, 2008. *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Hadi Sabari Yunus, 2008, *Konsep dan Pendekatan Geografi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- HR Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Imfa Sondita, 2019. *Pengertian Manajemen dan Alasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Universitas Terbuka : Jakarta

- I Nyoman Gede, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Panji Sakti : Bali
- Malahayati, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Cv. Biena Edukasi : Aceh
- Muhammad Asril, dkk. 2012. *Keanekaragaman Hayati*, Yayasan Kita Menulis : Medan
- Munawir dkk, 2006. *Cakrawala Geografi* , Yudisthira : Jakarta
- Nazaruddin Latief, 2021. *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Pakuan : Bekasi
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yoyakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmi, Surabaya
- Philipus M. Hadjon (terj), 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika : Surabaya
- Prayudi, 1994. *Hukum Administrasi Indonersia*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR : Surabaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sukendi dkk, 2019. *Teknologi Pembenihan dan Budidaya Ikan Belida*, Taman Karya, Pekan Baru
- Syahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu : Yogyakarta

Syahra Anggara, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung

Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Bandar Lampung

Vera Rimbawani, 2020. *Hukum Perizinan*, Unbhara Press : Surabaya

Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Sekretariat Negara. Jakarta

– *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398. Sekretariat Negara. Jakarta

– *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

Menteri Kelautan dan Perikanan. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

- *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan*. Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1505. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- *Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi*

Provinsi Sumatera Selatan. *Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Izin Usaha Perikanan Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan : Palembang

### **C. Jurnal**

Alam Putra Persada, 2020. “Karakteristik Genetik Ikan Belida (*Chitala Lopis*, Bleeker 1851), Asal Sumatera dan Kalimantan Berdasarkan Gen COI”, *Jurnal Iktiologi Indonesia*, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Estu Nugroho dkk, 2020. Status Perikanan Belida (*Chitala Lopis*) di Provinsi Riau

dan Strategi Pengelolaannya Secara Berkelanjutan, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 12 No. 2, Balai Riset Budidaya Perikanan Air Tawar dan Penyuluhan, Jakarta

Ivan Fauzani, 2014. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif Volume VII No. II*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi

Muhammad Insan Tarigan, 2015. “Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Mahsuril Anwar, 2020. “Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah”, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Sri Sutanto, 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Susilo Adji dan samuel, 2008. “Kualitas Perairan Sungai Musi Bagian Tengah dan Hilir Serta Kelimpahan Jenis Ikan”, *J. Lit. Perikan. Ind. Vol.14*, Balai Riset Perikanan Perairan Umum : Mariana-Palembang

Witcipto setiadi, 2009. “Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan”, *Jurnal legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Keamanan, Jakarta

#### **E. Disertasi**

E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

#### **E. Internet**

<https://lexikan.id>, Kementerian Kelautan dan Perikanan Menetapkan 20 jenis ikan yang dilindungi, 22 Juli 2021, diakses tanggal 16 September 2022

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 11 September 2022

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/08/103116578/pempek-larangan-ikan-belida-dan-negosiasi-mempertahankan-cita-rasa-khas?page=all>, di akses tanggal 23 februari 2023

[https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions?from\\_action=save](https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions?from_action=save) , diakses tanggal 24 februari 2023

<https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/03/dengar-ikan-belida-dilarang-dikonsumsi-pemilik-rumah-makan-pindang-di-muba>, diakses tanggal 18 Oktober 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan), diakses tanggal 20 januari 2023

<https://rimbakita.com/ikan-belida/>, diakses tanggal 21 januari 2023

[https://www.academia.edu/35874920/KAIDAH\\_HUKUM\\_YANG\\_BERISI\\_SUR\\_UHAN](https://www.academia.edu/35874920/KAIDAH_HUKUM_YANG_BERISI_SUR_UHAN) , diakses 13 April 2023

<http://bp2ksi.litbang.kkp.go.id/index.php/8-halaman-depan/90-ecological-assesment-untuk-monitoring-kawasan-yang-mengalami-penurunan-stok-belida-depleted-stock>, diakses 13 April 2023

<http://bp2ksi.litbang.kkp.go.id/index.php/8-halaman-depan/90-ecological-assesment-untuk-monitoring-kawasan-yang-mengalami-penurunan-stok-belida-depleted-stock> , diakses 13 April 2023

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-hukum>, diakses 13 April 2023

<https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/20366-urutan-jumlah-rtp-budidaya-air-payau-pada-berbagai-provinsi-di-indonesia-tahun-2018>, diakses 14 April 2023

<https://diskan.karawangkab.go.id/berita/detail/informasi-tentang-jenis-ikan-yang>

[dilindungi-1658908655](#), diakses 14 April 2023

<https://kkp.go.id/lpsplserang/artikel/34803-belida-borneo/>, diakses 14 April 2023

<https://kkp.go.id/djprl/lpsplserang/artikel/34801-belida-sumatera>, diakses 14 April 2023

<https://kkp.go.id/lpsplserang/artikel/34804-belida-lopis>, diakses 14 April 2023

<https://kkp.go.id/lpsplserang/artikel/34799-belida-jawa>, diakses 14 April 2023

<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=1053>, diakses 14 April 2023

<https://kkp.go.id/bpsplpadang/artikel/34346-sosialisasi-perlindungan-dan-pemanfaatan-ikan-belida>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/bpsplpadang/artikel/39816-survei-pendataan-ikan-belida-di-kota-palembang>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/kkp/artikel/43542-sinergi-kkp-dan-fao-tingkatkan-populasi-belida>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/artikel/48705-supervisi-enumerator-pendataan-ikan-belida-di-kabupaten-muara-enim>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/brsdm/brpsdijatiluhur/artikel/50169-sosialisasi-status-perlindungan-ikan-belida-di-desa-mentulik-kabupaten-kampar>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/brsdm/brpsdijatiluhur/artikel/50170-sosialisasi-status-perlindungan-ikan-belida-di-desa-tanjung-alai>, diakses 20 Mei 2023

<https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/27921-kkp-selamatkan-215-ekor-ikan-dilindungi>, diakses 20 Mei 2023